



PUTUSAN

Nomor 742/Pdt.G/2014/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan .

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Pemohon
melawan

TERMOHON, umur 29 tahun , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, dahulu bertempat tinggal Kabupaten Barru sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai: Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara. Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon.

Serta memeriksa alat bukti

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dan surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 742/Pdt.G/2014/PA.Prg . mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



I Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon, telah melangsungkan pernikahan di Mallusetasi, Kabupaten Barru, pada tanggal 11 Nopember 2007, sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru tertanggal 12 Nopember 2007.

- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun dan bertempat tinggal di rumah orangtua termohon di Barru selama 2 tahun lebih kemudian tinggal di rumah kakak termohon di Berau Kalimantan hanya 1 bulan.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang orang anak bernama :ANAK dan saat ini anak tersebut tinggal bersama termohon.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2009 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah mulai goyah.
- 5 Bahwa adapun penyebab kegoyahan tersebut karena termohon tidak mau ikut pemohon ke Pinrang tanpa sebab yang jelas, termohon hanya menyuruh pemohon sendiri yang kembali ke Pinrang.
- 6 Bahwa sejak kejadian tersebut, antara pemohon dengan termohon tidak saling menghiraukan lagi sehingga sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 5 tahun sejak tahun 2009 hingga sekarang.
- 7 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan pemohon dengan termohon karena sekarang alamat termohon sudah tidak diketahui secara jelas.
- 8 Bahwa oleh karena itu Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon.
 - Memberi izin kepada pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON didepan sidan9 Pengadilan Agama Pinrang
 - Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.
- Subsida:
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan , Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relaas pan99ilan 742/Pdt.G/2014/PA.Pr9. tang9al 14 Nopember 2014, dan tan9gal 15 Desember 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah tan99al 12 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa Pemohon mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing.

Saksi pertama, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di, Kabupaten Pinrang.. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya seba9ai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi sedangkan termohon adalah menantu saksi.

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 11 Nopember 2007
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Barru selama 2 tahun kemudian pindah ke Berau Kalimantan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muh.Rezki yang sekarang ikut bersama Termohon.
- Bahwa rumah tang9a Pemohon dan9an Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh setiap Termohon marah pasti mengusir Pemohon dan hal tersebut sering terjadi tanpa sebab yang jelas.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 5 tahun lebih berpisah tempat tinggal, karena Termohon tidak mau pulang meskipun diajak oleh Pemohon bahkan Termohon menyuruh Pemohon pulang sendiri, hin99a akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon di Berau Kalimantan.
- Bahwa Termohon tidak pernah datang atau mengirim khabar lagi kepada Pemohon.

Saksi kedua, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani , bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 11 Nopember 2007

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Barru selama 2 tahun kemudian pindah ke Berau Kalimantan selama 1 bulan lebih.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muh.Rezki yang sekarang ikut bersama Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak Tahun 2009 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh setiap Termohon marah pasti mengusir Pemohon.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 5 tahun berpisah tempat tinggal, karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon kembali ke Pinrang bahkan Termohon menyuruh Pemohon pulang akhirnya Pemohon pulang sendiri.

Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah datang atau mengirim kabar kepada Pemohon.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan denan verstek .

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya .

Menimbang, bahwa Pemohon mau bercerai dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh setiap Termohon marah pasti mengusir Pemohon, dan Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon kembali ke Pinrang bahkan Termohon menyuruh Pemohon pulang akhirnya Pemohon pulang sendiri.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu permohonan perceraian Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing H. Sakaron bin Tanratu, umur 60 tahun, aama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Bonne-Bonne, Desa Mattongeng Tongeng , Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang., Bahar bin Tola, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani , bertempat tinggal di .Dusun Bonne-Bonne, Desa mattongeng-Tongeng, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan , diperiksa seorang demi seorang namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 11 Nopember 2007.
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon adalah rukun-rukun, namun sejak tahun 2009 sering terjadi pertengkaran karena setiap Termohon marah pasti mengusir Pemohon dan hal tersebut sering terjadi tanpa sebab yang jelas.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon kembali ke Pinrang bahkan Termohon menyuruh Pemohon pulang akhirnya Pemohon pulang sendiri.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang atau mengirim kabar kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- Kitab Al-Anwa r juz II halaman 55:

Artinya: *"Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, denan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
- 3 Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- 4 . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
- 5 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Oemikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 M bertepatan tanggal 18 Jumadilawal 1436 H., oleh majelis hakim P-engadilan Agama P-inrang, Ora.t--lj. Nurmiati, M.1--11. ketua majelis, Ors. Muhsin, M.H. dan Ora. Hj. St. Sabiha,MH. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Ora. Hj. Sehati sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.



Hakim Ketua

Hakim Anggota

Drs.Muhsin, M.H.

Dra.St.Sabiha,MH.

Dra.Nrmiati.M.HI

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	ATK	Rp	50.000 ,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	250.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	341.000 ,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)